

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENANAMAN GANJA
UNTUK PENGOBATAN MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

MUHAMAD RIDHO ANUGRAH

19810083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2023



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENANAMAN GANJA
UNTUK PENGOBATAN MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun dan diajukan Oleh :
MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH
NPM. 19810083**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2023**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009

Keistimewaan tumbuhan ganja adalah bisa menyembuhkan penyakit *Alzheimer*, HIV=AIDS, epilepsi dengan pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan tetap dalam pengawasan dokter, sesuai uu Pasal 6 ayat (1) huruf a "Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Menurut undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memasukkan ganja ke dalam kategori golongan I. Siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dapat terancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati, sesuai dengan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun di sisi lain hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia bertentangan dengan aspek hak asasi manusia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,.

Selain itu didalamnya juga membahas tentang rehabilitasi menurut hukum pidana Islam yang merupakan suatu hak bagi penyalahguna narkoba. Hal ini dikarenakan orang Islam wajib mempertanggung jawabkan perbuatan dirinya sendiri, sebab dalam Islam menjadi diri yang baik merupakan suatu kewajiban. Pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, sebagai upaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat pulih kembali, sehingga peran dan fungsinya kembali normal seperti sedia kala.

Kata Kunci: Tumbuhan Ganja, UU Narkotika, HAM.

PERSETUJUAN

Revisi Dr. Rizki MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH
yang di periksa dan disetujui untuk diuji

tanggal 18 Agustus 2023
Pembimbing I



Dr. Rizki Muhammad Ridho Anugrah, S.H., M.H.
NIDN. 0210048802

tanggal 18 Agustus 2023
Pembimbing II



Dr. Nita Angkasa, S.H., M.H.
NIDN. 0220067401

Revisi Program Studi



Saiful Arifin, S.H., M.H.
NIDN.0201048701

PENGESAHAN

Disetujui Oleh **MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH**
Tahap diperlihatkan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 05 September 2023

TIM PENJILAI

Dr. H. H. Iskandar, S.H., M.H.
NIDN. 0202988891

Ketua

Dr. H. Iskandar, S.H., M.H.
NIDN. 0202988891

Penguji Utama

Dr. Nitaria Angkasa, S.H., M.H.
NIDN. 0229057401

Sekretaris

Mengetahui

Dekan



Muhammad Shotwan Teufiq, S.H., M.H.
NIDN. 0203038604

MOTO HIDUP

**“JIKA TIDAK SANGGUP MENJALANI PAHITNYA BERJUANG MAKA BERSIAPLAH
MENJALANI PAHITNYA TERBUANG”**

-M Ridho Anugrah.

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

-Surat Al-Baqarah ayat 216

“When you lose Your money, Your lose nothing! When you lose Your health,
Your lose something! When you lose Your Character, Your lose Everything”

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ridho Anugrah

NPM : 19810083

Tempat, tanggal Lahir : Metro, 07 Oktober 1999

Agama : Islam

Alamat Asal : JL. WAY BUNUT NO.12WAY BUNUT NO.12VGG SUKAASIH
METRO TIMUR

No. Telp. / HP : 089503616146

Nama Ayah : M SYARIFUDDIN

Nama Ibu : RAMAYULIS

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah Metro lulus pada tahun 2006
2. SD Muhammadiyah Kota Metro lulus pada tahun 2012
3. SMP Kartikatama Kota Metro lulus pada tahun 2015
4. SMA 4 Kota Metro lulus pada tahun 2018
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal

Penulis,



MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH
NPM.19810083

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian penulisan skripsi ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Terkhusus kepada Ibu Ramayulis, Buyah M Syarifuddin, Kanjeng Citra, Han Anggi dan Gusti Dhea yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakal serta menjaga penulis dengan doa yang tak pernah putus. Mereka adalah sosok orang tua dan kakak yang terbaik di dunia menurut versi penulis
2. Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I., M.H.I selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H dan Dr. Nitaria Angkasa, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum. Terimakasih atas bimbingan serta keilmuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. yang selalu memberikan semangat dan doa serta bantuan moril maupun materil kepada penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
6. Teman-teman penulis Heri Setiawan, Fahri, Usqoh, Zidan, Keluarga SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM, BPM FAKULTAS HUKUM dan HMI KOMISARIAT HUKUM
7. Segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya.



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 515/II.3.AJIF/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH
NPM : 19810083
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN
PENANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35
TAHUN 2009**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan bertamper.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 08 September 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridho Anugrah

Npm : 19810083

Fakultas : Ilmu Hukum

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA 35 TAHUN 2009**" adalah milik saya sendiri, baik dari laporan maupun hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut dan benar adanya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Metro, 11 September 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH
NPM. 19810083

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta membekali dengan ilmu yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir atas izin Allah SWT aamiin. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Skripsi ini membahas mengenai **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009”**, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penlitia yuridis normatif serta pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis dibantu oleh dosen pembimbing hukum yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dinyatakan layak didalam penyusunan secara penelitian maupun penulisannya, untuk itu penulis berterimakasih dan bersyukur kepada Allah SWT, semoga kelak Allah SWT membalas semua jasa dosen pembimbing yang membantu dalam pembuatan skripsi ini. Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungannya untuk dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Sekali lagi penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. dan berterimakasih terhadap semuanya, mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan semua nama yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

Metro,

Penulis



MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH

NPM.19810083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	5
1. Kerangka Teoritis	5
2. Kerangka Konseptual	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II PEMBAHASAN	9
A. Pengertian Narkotika	9
1. Narkotika Golongan I.....	12
2. Narkotika Golongan li	13
3. Narkotika Golongan lii	13
B. Pengertian Psicotropika	15
C. Pengertian, Jenis Dan Regulasi Ganja Di Indonesia.....	19
D. Undang-Undang Anti Narkotika Di Indonesia Dan Relasinya Dengan Ganja	22
E. Sanksi Pidana Bagi Bandar Narkotika	22

F. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	37
A. Penanaman Dan Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan Menurut Ketentuan Undang-Undang Narkotika.....	37
B. Hambatan Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Untuk Kepentingan Kesehatan Menurut Ketentuan Undang-UNDANG NARKOTIKA	44
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51